

**PRAKTEK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS DI KAMPUNG TANJUNG LIPAT KECAMATAN
BENDAHARA KABUPATEN ACEH TAMIANG)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada
Fakultas Syari'ah
Jurusan AS
IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Oleh:

SRI AFRIANI PUTRI

NIM.2022012082



**JURUSAN SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
TAHUN 2016**

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Dinyatakan Lulus Dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S-I)
Dalam Ilmu Syariah
Pada Hari Rabu/Tanggal, Senin 14 September 2016 M

DI

LANGSA

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH


Ketua



Zubir, MA


Nip.19730924 200901 1 002

Sekretaris



Jaidatul Fikri, M.S.I

Anggota I



Siti Suryani, Lc, MA

Nip. 9730821 201101 1 2001

Anggota II




Nairazi, MA

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa



Dr. Zulfikar, MA

Nip. 19720909 199905 1 001

DAFTAR ISI

Persetujuan	i
Pengesahan.....	ii
Abstak.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	v

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	6
F. Penjelasan Istilah.....	7
G. Penelitian Terdahulu.....	8
H. Kerangka Teori.....	10
I. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pembahasan Tentang Pernikahan.....	
a. Konsep pernikahan.....	14
b. Dasar Hukum Pernikahan.....	17
c. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	21
d. Tujuan Pernikahan.....	24
e. Hikmah Pernikahan.....	25
B. Pembahasan Pernikahan di Bawah Umur.....	
a. Pernikahan di Bawah Umur.....	26
b. Syarat-syarat Pernikahan (perkawinan) Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	27
C. Dilihat dari Psikologi Remaja dan Aspek sosial Remaja.....	31

a. Perkembangan Sosial Pada Remaja.....	31
b. Nilai dan Moral Remaja.....	32
a. Pengertian Nilai.....	32
b. Pengertian Moral.....	33
c. Karakteristik Nilai dan Moral Remaja.....	34
D. Dilihat dari Aspek Kesehatan.....	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Pendekatan Penelitian.....	42
D. Sumber Data.....	42
a. Data Primer.....	42
b. Data Skunder.....	44
E. Teknik Analisa Data.....	44
F. Analisis Data`.....	45

BAB IV TEMUAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyebab Terjadinya Praktek Pernikahan di Bawah Umur.....	47
B. Akibat dari Pernikahan di Bawah Umur.....	52
C. Analisis Penulis.....	55

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran-saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA.....59

Lampiran-lampiran.....61

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengantar dan lagi Maha Penyayang yang telah memberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat yang diajukan guna memperoleh gelar sarjana Hukum Islam Jurusan Al-ahwal Asyaksiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Shalawat bernadakan salam penulis haturkan Keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir manusia dari alam kebodohan kealam berilmu pengetahuan.

Skripsi ini yang terwujud tidak terlepas atas peran, bimbingan dan bantuan banyak pihak dengan penuh ketulusan memberikan inspirasi, dukungan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas dengan ganjaran yang setimpal.

Dalam kesempatan ini ingin mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis tercinta ayahanda Muhammad Amri dan ibunda Mardhiah Sr dengan ketulusan dan kasih sayang telah mendidik penulis dengan menanamkan nilai-nilai Agama dan moral serta senangtiasa berdo'a untuk keberhasilan penulis.

2. Dosen Fakultas Syariah Bapak Dr. Zulfikar,MA
3. Ketua Jurusan Ibu Siti Suryani,MA dan Sekjur Pak Azwir
4. Penasehat Akademik Pak Muhazir
5. Pembimbing satu Bapak Zainal Abidin, S.Ag. M.H dan Pembimbing kedua Ibu Jaidatul Fikri, M.S.I
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis
7. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan IAIN Langsa
8. Kepada Surya Adha Rifandi dan teman-teman penulis di IAIN Langsa, Suaida Hanim Hsb, Shinta Devi, Viska Dina Sari, Sri Indayani, Zulia Murniati Z, Yulia yang tidak pernah bosan mengingatkan penulis,dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan motifasinya.

Demikian penulis berharap dengan adanya skripsi ini, semoga dapat dijadikan bahan masukan bagi para akademisi,peneli, dan mahasiswa/I yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut.

Sebagai manusia penulis merasa banyak sekali kekurangan dan kelemahan dalam menguraikan skripsi ini, karena itu penulis menghapkan saran dari pembaca dengan harapan tulisan ini menjadi lebih baik.

Tanjung Lipat, Agustus 2016

Sri Afriani Putri

Abstrak

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang belum memenuhi syarat dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 antara lain yaitu usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Kenyataannya syarat ini telah dilanggar oleh pasangan yang menikah, laki-laki berusia 18 tahun dan perempuan 15 tahun. Penulis menetapkan masalah apa yang menjadi sebab dan akibat dari pernikahan di bawah umur yang terjadi di kampung Tanjung Lipat Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. Penulis bertujuan untuk mengetahui apasaja faktor penyebab dan akibat dari pernikahan dibawah umur. Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ialah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dilakukan di lokasi penelitian. Penulis menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu penelitian yang memfokuskan kepada realita empiris yang dipandang sebagai gejala bentuk sosial yang terjadi di kampung Tanjung Lipat 1 Tentang Pernikahan di bawah umur. Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada lapangan sebagai objek yang ingin di teliti, sesuai dengan penelitian yang ingin diteliti yaitu terkait Praktek pernikah di bawah Umur. Dari Hasil penelitian yang penulis lakukan di Kampung Tanjung Lipat terdapat 3(tiga) pasang yang menikah dibawah umur di kampung Tanjung Lipat disebabkan oleh faktor pergaulan bebas. Akibat dari pernikahan tersebut mereka tidak bisa lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan adanya ketergantungan pada orang tua dalam memenuhi segala kebutuhan rumah tangga mereka dari segi materi maupun non materi.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan, oleh karena itu manusia juga diciptakan untuk pengabdian kepada khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya, pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain, keperluan biologisnya termasuk aktifitas hidup agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan pernikahan.

Keinginan terbesar bagi kalangan pemuda dan pemudi setelah mereka merasa sudah dewasa adalah menikah. Dengan adanya pernikahan mereka merasakan adanya kebebasan. Pernikahan juga merupakan jalan untuk menyalurkan naluri manusia untuk memenuhi nafsu syahwatnya yang telah mendesak agar terjaga kemaluan dan kehormatannya, jadi pernikahan adalah kebutuhan fitrah manusia yang harus dilakukan setiap manusia begitu pentingnya pernikahan dalam Islam, Al-Qur'an sangat menganjurkan umat Islam untuk melakukan pernikahan.

Pernikahan adalah perbuatan sunnatullah karena setiap manusia seorang muslim yang memasuki kehidupan perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis tetapi mereka juga mencari kebahagiaan dan ketentraman hidup.

Disamping itu juga perkawinan yang dilakukan yaitu untuk memenuhi petunjuk Agama. Namun disisi lain perkawinan yang bertujuan mempersatukan dua insan yang saling mencintai dalam membina keluarga yang harmonis, sejahterah dan bahagia lahir dan batin.¹

Perkawinan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami dan istri oleh sebab itu, maka perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia apalagi perkawinan yang sah menurut Undang-undang dan hukum islam, dengan berjalannya perkawinan yang sah pergaulan antara laki-laki dan wanita pun terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Perkawinan juga merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia, disamping membawa kedua mempelai ke kehidupan yang berbeda, pernikahan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya, setelah pernikahan kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab masing-masing, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakannya.

Betapa besar tanggung jawab baik suami maupun istri, perlu memiliki kesiapan yang matang, baik fisik maupun psikis. Hal ini, karena pekerjaan berat tidak mungkin dilaksanakan dengan persiapan yang asal-asalan dan kondisi fisik maupun psikis yang buruk, bagi wanita misalnya, rutinitas dalam rumah tangga memerlukan

¹ Abdurrahman ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal .7

tenaga yang sangat besar, dari pengurus diri rumah mengurus dan melayani kebutuhan suami baik lahir maupun batin.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 ada syarat yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan salah satu diantaranya adalah ketentuan pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan bila para pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Untuk kemaslatan kelurga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang No.1 tahun 1974.² Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan tingkat resiko kelahiran yang lebih tinggi.

Adapun dalam Islam memang tidak pernah secara khusus membahas tentang usia perkawinan, begitu seseorang memasuki usia baliqh, maka sebenarnya ia sudah siap untuk menikah. Akan tetapi dalam mencapai tujuan dan dilangsungkan suatu pernikahan, batas usia perkawinan dalam UU perkawinan sejalan dengan ketentuan yang bertujuan mendatangkan maslahan bagi suami istri dalam rangka memelihara agama, jiwa dan keturunan.³

² Undang-undang No.1 Tahun 1974 *dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citta Umbara, 2011), hal. 5

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.10

Nikah dibawah umur bukanlah sesuatu yang baru, praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelakunya. Apalagi dikalangan masyarakat yang rendah akan ilmu pendidikan dan pengetahuan tentang Undang-undang, oleh karena itu pernikahan di bawah umur banyak terjadi dikalangan masyarakat. Namun penyimpang terhadap batas usia tersebut dapat terjadi apabila meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dalam persetujuan kedua orang tua dikemukakan pasal 16 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam pasal (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Pasal (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau pun isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan.⁴ Dengan adanya pernikahan akan terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama seperti halnya sex bebas.

Kasus pernikahan dibawah umur pada saat ini masih banyak dijumpai di Indonesia baik dikota-kota besar, maupun didaerah-daerah yang sudah berkembang atau bahkan dipelosok desa dan kampung. Di kampung Tanjung Lipat 1 Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, dijumpai beberapa praktek pernikahan dibawah umur yang saat ini terjadi, yaitu seorang wanita yang berumur 15 tahun dan laki-laki masih berumur 17-18 tahun.

⁴ Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan *Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2011), hal. 325

Berangkat dari beberapa permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul “ **Praktek Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kampung Tanjung Lipat 1 Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang)** ”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang terkait dengan studi tentang kasus nikah dibawah umur penelitian memfokuskan penelitian ini pada praktek pernikahan dibawah Umur yang terjadi di Kampong Tanjung Lipat 1 Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.

C. Batasan Masalah

Peneliti membatasi penelitiannya hanya membahas tentang pernikahan di bawah umur, sebab dan akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kampung Tanjung Lipat 1

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

Apakah penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dibawah umur di Dasa Tanjung lipat 1?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab dan akibat dari pernikahan dibawah umur yang terjadi di kampung Tanjung Lipat 1?

Adapun mamfaat penelitian terbagi dua yaitu:

1. Secara teoritis yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dan memberikan sumbangan kepada pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Islam mengenai pernikahan.
2. Secara praktis penelitian ini bias memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti:
 - a. Calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan untuk mempertimbangkan bahwa menikah pada usia muda lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatannya.
 - b. Kepada orang tua agar lebih memahami bahwa pernikahan anak pada usia muda banyak mudharatnya bagi anak tersebut.
 - c. Kepada KUA setempat untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat syarat dan ketentuan pernikahan yang sesuai dalam UU Pernikahan No 1 Tahun 1974.

F. Penjelasan Istilah

a. Praktek

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia ditemukan kata praktek berarti menjalankan suatu perbuatan⁵. Dan buku yang berbeda ditemukan Praktek ialah pelaksanaan pekerjaan, melakukan pekerjaan, melakukan atau melaksanakan, menunaikan suatu pekerjaan atau perbuatan.⁶

b. Pernikahan di bawah umur, nikah (kawin) ialah akad (*perjanjian*) yang menjadi halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan wanita.⁷

Perkawinan (pernikahan) dalam bahasa Indonesia yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis atau bersetubuh.⁸

Nikah (kawin) ialah akad yang mengandung hukum membolehkan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau kata-kata yang semakna dengannya.⁹ Sedangkan pernikahan di bawah umur (Nikah Dini)

Menurut pasal 7 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang mana keduanya masih dibawah umur yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun

⁵ Andini P Nirmala, Aditia A Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Prima Media, 2006). hal. 190

⁶ Ebita Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hal. 220

⁷ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hal. 1

⁸ Abdullah Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 7

⁹ *Ibid*, h. 8

bagi wanita.¹⁰ Jadi pernikahan dibawah umur adalah akad yang dilakukan antara laki-laki dan wanita di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita.

G. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa karya ilmiah yang terkait dengan pembahsan yang membicarakan tentang pernikahan dibawah umur antara lain sebagai berikut:

Muhammad Yusuf, judul, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Mungkid (studi atas perkara No.0065/pdt.g/2009/PA.Mkd)*, dengan RM, *Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilam Agama Mungkid Dalam Memutuskan Pekara No.0065/pdt.g/2009/PA.Mkd*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian dan pendekatan penelitian, jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*), pendekatan penelitian pendekatan yuridis dan normatif, teknik pengumpulan data interview(wawancara) dan dokumentasi Dari hasil Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf, Hakim mengabulkan permohonan berizinnan menikah dini alasannya menjaga kemudharatan dan mengambil kemaslahatan.¹¹

Bahrul Ulum, Judul, *Pernikahan di Bawah Umur dalam Perundang-undangan di Indonesia perspektif hukum Islam, RM Apa yang melatarbelakangi*

¹⁰ Undang-Undang N0 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2011),hal. 233

¹¹ Muhammad Yusuf, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini di Pengadilan Mungkid(Studi atas Perkara No.0065/pdt.g/PA.Mkd)*, (Yogyakarta: UIN Sunan KaliJaga, 2010)

ketentuan perkawinan di bawah umur dan Bagaimana ketentuan perkawinan di bawah umur menurut perundang-undangan negara dalam perspektif hukum islam. dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian pustaka yaitu menggunakan data berupa buku dan karya tulis lain yang berhubungan dengan pembahasan mengenai masalah yang diteliti mengetahui tujuan hukum. Dari hasil penelitian yang dilakukan Bahrul Ulum peneliti menganggap bahwa pernikahan dibawah umur banyak menimbulkan kemudharatan dari pada kemaslahatan.¹²

Rabbil Sunya Gesa, Judul, Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya(studi kasus dipengadilan Agama Sukoharjo), dari hasil penelitian yang dilakukan Rabbil Sunya Gesa peneliti menyimpulkan bahwa hakim mengabulkan dispensasi nikah karena di khawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama apabila tidak disegerakan menikah.¹³

Tri Wijayadi, Judul, Dispensasi pengadilan Agama dalam Perkawinan di bawah umur (studi kasus di pengadilan agama Surakarta), RM, faktor-faktor apa yang menyebabkan pengadilan surakarta memberikan dispensasi dalam perkawinan di bawah umur dan apakah aspek positif dan negatif dalam ketentuan pemberian dispensasi perkawinan dibawah umur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, dari hasil penelitian yang dilakukan Tri Wijayadi peneliti menyimpulkan bahwa hakim mengabulkan dispensasi nikah dikarenakan calon istri hamil. Jika hakim tidak mengabulkan dispensasi nikah

¹² Bahrul Ulum, *Pernikahan di Bawah Umur Dalam Perundang-undangan Indonesia Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010)

¹³ Rabbil Sunya Gesa, *Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo)*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012)

kepada mereka supaya bayi dalam kandungan ada orang tua yang bisa menjadi panutannya kelak.¹⁴

Perbedaan dengan yang penulis lakukan penulis memfokuskan penelitian kepada penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur dan Undang-Undang terhadap Pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Tanjung Lipat 1, sedangkan yang penelitian terdahulu memfokuskan kepada putusan hakim untuk mendapatkan dispensasi nikah.

H. Kerangka Teori

- a. Hukum Islam Sebagai dasar hukum pernikahan yang pertama yaitu Al-Qur'an. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang pernikahan dan Al-Qur'an pun sangat memperhatikan masalah pernikahan. Hal ini dapat kita lihat di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang membicarakan tentang pernikahan. Walau pun dalam hukum Islam membolehkan menikah di bawah umur apabila dia sudah baliq dan mampu dia wajib menikah dari pada mereka berbuat zina. Di dalam hukum Islam tidak ada batasan usia yang menjadi persyaratan dalam Hukum Islam yaitu, pihak yang melakukan akad mempelai laki-laki dan perempuan disyarat yaitu: beragama Islam, Jelas (bahwa calon suami benar-benar laki-laki), calon laki-laki jelas halal bagi calon istri, tidak dipaksa, tidak sedang mempunyai istri empat.¹⁵ Namun demikian hukum

¹⁴ Tri Wijayadi, *Despesasi Pengadilan Agama dalam Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)*, (Surakarta: Universitas Suakarta, 2008)

¹⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 50

Islam tidak memberi batasan umur secara jelas. Hal inilah yang membuat peluang pernikahan di bawah umur. Tetapi hal ini bukan lah satu-satu nya yang menyebabkan kan pernikahan dibawah umur, akan tetapi faktor yang paling mendukung dalam pernikahan di bawah umur dikampung tanjung lipat adalah faktor pergaulan remaja yang semakin bebas sehingga membuat remaja di kampung tanjung lipat ini menikah di bawah umur.

- b. Undang-undang Negara kita telah mengatur tentang pernikahan batas usia pernikahan dalam undang-undang perkawinan pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila usia laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun. Kebijakan pemerintah dalam mengatur batas usia perkawinan ini agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, mental demi terwujudnya suatu tujuan pernikahan, namun jika pada realitanya suatu tujuan pernikahan itu tidak terwujud atau tidak sesuai dengan yang diinginkan maka hal ini bisa terjadi karena kurangnya mental dan ekonomi pasangan suami istri tersebut. Untuk itu calon suami istri harus lebih matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan dengan baik tanpa berakhir dengan perceraian
- c. Ditinjau dari sisi sosial mengingat budi pekerti merupakan etika praktis atau terapan yang bersumber kepada masyarakat (kesusilaan atau moralitas, agama, hukum, dan adat istiadat setempat), maka konsep budi pekerti lebih luas lagi dengan penerapan aspek budi pekerti dari lingkungan yang makin meluas. Dari lingkungan yang semakin meluas

inilah budi pekerti mengandung nilai moral local (aturan keluarga, kerabat, dan tatanan lingkungan setempat.¹⁶ pernikahan dibawah umur dapat mengurangi keharmonisan di dalam rumah tangga hal ini di sebabkan karna emosionalnya belum stabil dan cara berfikirnya belum matang, melihat pernikahan dibawah umur dari berbagai aspek memang mempunyai dampak yang buruk bagi pasangan, karena pasangan belum matang dari segi fisik maupun mental.

- d. Dari Kesehatan jika kita lihat dari segi biologis pasangan yang menikah di bawah umur memang sudah mengalami tanda-tanda baliqh akan tetapi dilihat, tetapi apabila dilihat dari segi psikologi memang belum dapat di katakan mempunyai kedewasaan karena secara kemandirian seluruh aspek kehidupannya masih tergantung pada orang tua.

Secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya, apalagi jika sudah hamil kemudian melahirkan, jika di paksakan justru akan terjadi trauma dan perobekan yang luas, infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Dari sudut pandangan kedokteran juga melihat pernikahan ini mempunyai dampak yang negative baik bagi ibu maupun bagi anak yang dilahir kan, karena usia yang sangat lah muda kandungannya belum berfungsi dengan baik.

¹⁶ Nurul Zuriah, *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan Menggagas Platform Pendidikan Budi Pekerti Secara Kontekstual dan Futuristik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hal. 68

I. Sistematis Pembahasan

untuk mengetahui gambaran menyeluruh tentang isi dan apa yang diuraikan dalam skripsi ini penyusun membagikan skripsi ini dalam beberapa bab yaitu sebagai berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang berisi aspek-aspek utama dalam penelitian yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah dan sistematis pembahasan. Bertujuan sebagai gambaran awal dalam penyusunan skripsi.

BAB II membahas gambaran umum pernikahan dan dasar hukum pernikahan rukun dan syarat pernikahan, pengertian pernikahan di bawah umur dan batas usia menurut undang-undang pernikahan, hal ini perlu diperjelas dengan maksud untuk memahami lebih dalam tentang pernikahan serta sebagai rujukan bab-bab yang lain.

BAB III merupakan bab yang menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian dan analisis data.

BAB IV dalam bab ini penyusun memaparkan masalah-masalah yang terdapat dilatar belakang masalah.

BAB V merupakan bab penutup yang berisi beberapa kesimpulan dan juga beberapa saran.

BAB 11

KAJIAN TEORI

A. Pembahasan Tentang Pernikahan

a. Konsep Pernikahan

Secara arti kata *nikah* berakti “bergabung”,”hubungan kelamin” dan juga berakti “akad”.¹⁷ Perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi.¹⁸ Salah satu yang terdapat di dalam Al-Qur’an yaitu surah An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي
وَتُكَلِّمُنَّ عَنْ ذَاتِ بَيْنٍ وَأُولِي النِّسَابِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَكُم مَّحْجَبٌ ۚ
أُدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 36

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 73